

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Peningkatan mutu kehidupan manusia dan mengatasi rantai kemiskinan menjadi tujuan pengembangan desa. Hal ini dicapai melalui sinkronisasi antara penyediaan infrastruktur dasar dengan optimalisasi potensi lokal secara berkelanjutan. Penting untuk digarisbawahi bahwa akselerasi ekonomi tidak boleh hanya berpusat di wilayah urban, desa pun harus menjadi subjek pertumbuhan yang setara. Dalam konteks ini, penguatan lembaga mikro seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) krusial menggerakkan perekonomian tingkat akar rumput. Secara yuridis, eksistensi BUM Desa telah diatur dalam berbagai instrumen hukum yang menegaskan posisinya sebagai penggerak ekonomi desa. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDesa diartikan sebuah entitas terdaftar secara resmi yang memiliki mandat untuk mengoptimalkan aset dan investasi guna pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, UU Nomor 6 Tahun 2014 Memfokuskan pada fakta bahwa dana lembaga berasal dari pemisahan kekayaan desa, di mana fokus utamanya adalah pengelolaan produktivitas demi kesejahteraan masyarakat lokal (Wulandari, 2023).

BUM Desa ini dapat melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi maupun penyediaan layanan publik, dengan fokus bukan hanya pada pencapaian keuntungan finansial, melainkan juga pada kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal. Hasil keuntungan dialokasikan memajukan usaha sekaligus pembangunan di tingkat desa, memotivasi partisipasi masyarakat desa, dan memberikan bantuan

kepada kelompok kurang mampu dengan pelantara hibah, program bantuan masyarakat, dan pola dana bergulir (Munawir et al, 2022)

Eksistensi BUM Desa memegang peranan vital dalam mengakselerasi Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga desa memiliki kemandirian finansial dan tidak semata-mata bergantung pada stimulan dana dari pemerintah pusat. Lebih jauh lagi, BUM Desa diproyeksikan sebagai instrumen ekonomi yang mampu mendistribusikan keuntungan secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui tata kelola yang profesional, lembaga ini diharapkan dapat mentransformasi desa menjadi entitas yang mandiri, kompetitif, serta mampu mewujudkan kesejahteraan kolektif secara berkelanjutan. Misi BUMDesa meliputi pendayagunaan potensi yang tersedia dari desa, pemaksimalan sektor ekonomi, pengelolaan aset desa guna meningkatkan taraf hidup, pelaksanaan penguatan usaha dan peningkatan pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan partisipasi usaha masyarakat desa (Yuliani et al, 2024). Sebagai konsekuensi dari status otonomi desa, setiap desa diwajibkan untuk mampu mengelola sumber daya finansialnya secara mandiri, salah satunya melalui pembentukan BUM Desa. Efektivitas lembaga ini dalam menggerakkan ekonomi lokal dapat diukur melalui laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan tersebut berfungsi sebagai potret perkembangan posisi keuangan sekaligus indikator kinerja manajemen dalam mengelola aset publik desa (Nur Aliah et al., 2021).

Urgensi penyusunan laporan keuangan berlaku bagi seluruh entitas ekonomi tanpa pengecualian, termasuk BUM Desa. Secara substantif, laporan keuangan berfungsi sebagai representasi terstruktur yang menggambarkan posisi serta kinerja

finansial sebuah organisasi. Menurut Suarsana dan Sinarwati (2024), penyajian data keuangan yang komprehensif (mencakup posisi keuangan, kinerja, hingga arus kas) sangat krusial untuk menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan keputusan ekonomi yang bersifat strategis. Laporan keuangan memegang peranan vital dalam menyajikan data relevan terkait posisi finansial serta seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan organisasi selama tahun buku. Pada prinsipnya, struktur pelaporan keuangan BUM Desa memiliki kemiripan fundamental dengan entitas bisnis lainnya, di mana instrumen ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan secara komprehensif. Komponen utamanya lazimnya mencakup neraca, laba-rugi, dan perubahan modal.

Guna menghasilkan kedibelitas laporan, terdapat beberapa faktor determinan yang turut mendukung efektivitas penyusunannya, antara lain mutu SDM yang dasarnya berperan krusial bagi efektivitas sebuah lembaga. Fadhillah (2013) menegaskan bahwa kualitas SDM merefleksikan kemampuan individu maupun sistem dalam menunaikan perannya dan kewenangannya guna mengakselerasi pencapaian target strategis. Sejalan dengan pandangan tersebut, Latifah (2020) menambahkan bahwa kapabilitas ini sangat bergantung pada latar belakang pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang memadai. Dengan kata lain, kompetensi SDM bukan hanya soal menjalankan tugas, melainkan bagaimana seluruh bekal pengetahuan tersebut diintegrasikan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan secara optimal. Temuan penelitian Astrini (2017) menegaskan bahwa kompetensi SDM memberikan imbas yang mendukung peningkatan mutu pelaporan keuangan. Launtu (2021) juga berpendapat bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kapasitas SDM

yang relevan, terutama mereka yang dasar pendidikannya akuntansi, rutin mengikuti kegiatan teknis, serta berpengalaman yang mumpuni di bidang finansial. Kualifikasi tersebut menjadi prasyarat mutlak agar praktisi mampu mengimplementasikan logika akuntansi secara tepat dalam sistem yang berlaku. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman terhadap logika akuntansi berisiko menimbulkan kekeliruan fatal yang menyebabkan pelaporan keuangan tidak kriteria regulasi pemerintah. Oleh karenanya, guna menjamin laporan yang akurat dan tepat waktu, proses penyusunannya harus melibatkan personil dengan keahlian manajerial serta teknis yang memadai sebagai fondasi inti mewujudkan output laporan yang berkualitas tinggi.

Kapasitas SDM menjadi determinan utama dalam proses pelaporan keuangan, mengingat adanya korelasi positif antara kompetensi individu dengan kredibilitas output yang dihasilkan. Hubungan ini bersifat timbal balik; laporan keuangan yang akuntabel merefleksikan kualitas intelektual penyusunnya, sementara SDM yang kompeten akan menjadikan laporan tersebut sebagai instrumen transparansi yang andal. Dalam konteks ini, latar belakang pendidikan memegang peranan krusial. Semakin tinggi jenjang pendidikan dan luasnya cakrawala pengetahuan seorang pengelola, maka kemampuan lembaga meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan yang selaras dengan regulasi terbaru. Dalam penelitian yang di lakukan pada BUM Desa Nugraha Tata Semaya terdapat rata-rata pegawai BUM Desa yang menyusun laporan keuangan masih berpendidikan tamatan SMA dan tidak pernah mengikuti atau diberikan pelatihan, pernyataan tersebut yang disampaikan oleh ketua BUM Desa Nugraha Tata Semaya yaitu bapak Putu Adi Suweca.

Karena pentingnya laporan keuangan, perusahaan harus menyusunnya, meskipun sederhana. Eksistensi BUM Desa sebagai badan hukum membawa tanggung jawab pelaporan kepada pihak eksternal yang memerlukan informasi valid terkait kinerja operasionalnya. Yuliani et al (2024) kewajiban ini harus dipenuhi dengan mematuhi standar akuntansi sebagaimana diamanatkan oleh Kemendesa. Merujuk pada Keputusan Menteri Desa No. 136 thn. 2022, pembentukan BUM Desa diarahkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan investasi dan produktivitas yang terukur. Dengan demikian, laporan keuangan yang kredibel menjadi representasi dari keberhasilan BUM Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan dan agen peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pedoman teknis penyusunan pelaporan keuangan bagi BUMD ditetapkan Kemendesa PDPT No. 136 Tahun 2022. Regulasi memberi kerangka kerja sistematis yang mencakup tahapan identifikasi, klasifikasi, pengukuran, hingga pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh entitas desa (Musmini, 2024). Melalui mandat tersebut, seluruh struktur organisasi memiliki obligasi untuk mengonstruksi pelaporan keuangan yang koheren dengan tahapan siklus akuntansi yang berlaku.

Penting dipahami bahwa meskipun Keputusan Menteri Desa Nomor 136 Tahun 2022 ini menjadi acuan utama saat ini, dinamika regulasi terkait BUM Desa terus berkembang mengikuti kebutuhan tata kelola yang lebih modern. Oleh karena itu, penerapan standar dalam keputusan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen vital dalam menciptakan standarisasi pelaporan yang seragam di tingkat nasional. Penyusunan laporan keuangan BUM Desa tidak hanya bersandar pada satu regulasi semata, melainkan juga harus selaras dengan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan aturan hukum lainnya yang lebih luas. Modernisasi sistem saat ini memungkinkan unit usaha untuk melakukan efisiensi melalui otomasi; di mana sistem komputerisasi mampu mentransformasi input transaksi menjadi laporan keuangan secara otomatis. Baik melalui sistem digital maupun semi-manual, ketepatan penyusunan laporan tetap menjadi prioritas utama. Merujuk Kepmendesa No. 136 Tahun 2022, setiap BUM Desa diwajibkan menyusun pelaporan keuangan lengkap, yakni letak keuangan, kinerja laba rugi, dinamika ekuitas, arus kas, serta penjelasan mendalam dalam CaLK guna memberikan gambaran kondisi ekonomi entitas secara akurat kepada para pemangku kepentingan.

Regulasi BUM Desa perlakuan akuntansi diposisikan sebagai pedoman strategis yang mengatur kebijakan metode dalam pelaporan keuangan. Sebagaimana tertuang dalam Kepmendesa No. 136 Tahun 2022, perlakuan ini mencakup penentuan standar yang menjadi dasar dalam mengakui dan mengukur setiap aktivitas transaksi entitas. Aspek ini juga mencakup fleksibilitas operasional, di mana pengelola desa dapat mengadopsi sistem digital ataupun manual sebagai sarana dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel (Menteri Desa, 2022). Keputusan ini hadir sebagai tindak konkrit guna memberdayakan BUMDesa sebagai motor penggerak perekonomian dengan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, profesional, serta selaras dengan pilar-pilar tata kelola pemerintahan desa yang kredibel. Panduan ini juga memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Kualitas laporan keuangan pada BUM Desa Nugraha Tata Samaya saat ini dinilai belum mencapai standar keandalan yang mumpuni. Ketidaksesuaian ini

berakar pada belum diadopsinya Kepmendesa PDTT No. 136 Tahun 2022 sebagai acuan utama dalam pelaporan. Sejalan dengan pandangan Wahyuningtias et al. (2021), kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum menuntut adanya penerapan akuntansi yang terstandarisasi. Kesenjangan (gap) terlihat pada komponen laporan yang dihasilkan, di mana pihak pengelola baru sebatas menyusun laporan laba rugi dan neraca. Padahal, untuk memenuhi kualifikasi pelaporan yang utuh sesuai regulasi terbaru, diperlukan penyajian instrumen keuangan yang lebih lengkap, termasuk alur kas, perubahan modal, hingga Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Observasi awal di BUM Desa Nugraha Tata Samaya ditemukan bahwa Laporan keuangan BUM Desa Nugraha Tata Samaya belum berkualitas yang dimana laporan keuangannya belum memenuhi standar yang berlaku seperti belum menerapkan Kepmendesa PDTT No 136 tahun 2022 berakibat kepada mutu pelaporan keuangannya. Firdaus (2015) menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman akuntansi pada level individu berimbas langsung penurunan mutu output pelaporan keuangan yang dihasilkan. Menurut Aldino (2023), kompetensi ini tidak hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut kemampuan karyawan dalam mengombinasikan pengetahuan dan sikap untuk mencapai efektivitas kerja. Ketepatan waktu dan akurasi laporan keuangan sangat bergantung pada kapasitas SDM yang mumpuni. Oleh karena itu, penelitian ini berdiri pada posisi yang berseberangan dengan temuan Setia (2018), berpendapat aspek SSDM tidak memberikan pengaruh pada mutu laporan keuangan di lingkungan BUM Desa.

Dalam penelitian ini digunakan teori *Good Governance* yang menekankan standar pengelola yang baik, diantaranya transparansi, akuntabilitas, responsivitas,

keadilan, serta partisipasi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dinilai relevan karena dapat mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan melalui tahapan pengelolaan terbuka dan bertanggungjawab.

Penelitian ini dilakukan pada BUM Desa sekecamatan Gerokgak, Seririt dan Banjar untuk mengetahui mengapa laporan keuangan BUMD inkonsistensi ketika pengadopsian KepmenDesa PDTT No. 136 Tahun 2022, sehingga diperlukan penelaahan mengenai karakteristik pelaporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan regulasi tersebut. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Buleleng, mengingat daerah ini memiliki basis pengembangan ekonomi desa yang kuat dengan jumlah 127 BUM Desa hingga tahun 2024. Peneliti memfokuskan studi pada Kecamatan Gerokgak, Seririt, dan Banjar karena ditemukannya kesenjangan (gap) antara praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku. Observasi awal menunjukkan bahwa masih ditemui BUM Desa pada kecamatan belum menerapkan standar pelaporan keuangan Kepmendesa PDTT No. 136 Tahun 2022. Gambaran komprehensif mengenai permasalahan di lapangan tertera pada Tabel 1 di halaman lampiran.

Sesuai dengan uraian serta paparan tersebut maka peneliti dapat mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Hasil telaah terhadap latar belakang penelitian menunjukkan adanya sejumlah isu yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu:

- (1) Ketidakcukupan kemampuan sumber daya manusia berimplikasi pada terhambatnya kinerja dan pertumbuhan BUM Desa.
- (2) Penerapan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 belum optimal dalam praktik pelaporan keuangan BUM Desa di Kecamatan Gerokgak, Seririt, dan Banjar.

1.3 Pembatasan Masalah

Guna menjaga konsistensi dan kedalaman analisis, peneliti merasa perlu melakukan pembatasan masalah agar ruang lingkup studi tetap terarah dan tetap sesuai dengan tujuan pokok. Difokuskan secara spesifik pada pengujian pengaruh mutu SDM serta efektivitas implementasi Kepmendesa PDTT No. 136 Tahun 2022 pada mutu pelaporan keuangan BUM Desa.

1.4 Perumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang diidentifikasi, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pertanyaan-pertanyaan:

- (1) Apakah mutu SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUM Desa?
- (2) Apakah penerapan Kepmendesa PDTT No 136 tahun 2022 berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUM Desa?
- (3) Apakah mutu SDM dan penerapan Kepmendesa PDTT No 136 tahun 2022 berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUM Desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Permasalahan diangkat dalam penelitian menjadi dasar penetapan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji:

- (1) Mutu SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada BUM Desa

(2) Kepmendesa PDTT No 136 tahun 2022 terhadap kualitas laporan keuangan pada BUM Desa di Kecamatan Gerokgak, Seririt dan Banjar.

(3) Mutu SDM dan penerapan Kepmendesa PDTT No 136 tahun 2022 terhadap kualitas laporan keuangan pada BUM Desa di Kecamatan Gerokgak, Seririt dan Banjar.

1.6 Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan membawa dampak signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya di masyarakat:

1) Manfaat Teoritis

Luaran dapat memperluas pemahaman konseptual serta menjadi sumber rujukan bagi peneliti berikutnya dengan permasalahan sejenis, terutama menyangkut peran mutu SDM dan aplikasi Kepmendesa PDTT No. 136 Tahun 2022 kepada mutu pelaporan keuangan.

2) Manfaat Praktis

Secara aplikatif, luaran memberikan gambaran dan rekomendasi dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan lembaga. Selain itu, luaran diharapkan menambah sumber ilmiah dan menjadi bahan pembandingan bagi mahasiswa atau pihak lain yang melakukan penelitian dengan topik serupa.